

=====

**IMPLEMENTASI PERATURAN WALI KOTA PALEMBANG NOMOR 26 TAHUN 2021 TENTANG
KEBIJAKAN SISTEM ZONASI SELEKSI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SMP DI DINAS
PENDIDIKAN KOTA PALEMBANG (STUDI KASUS PASAL 29 AYAT 1 DI SMP NEGERI 46)**

Endang Lestari (1), Nelly Yanti (2)

SMP N 46 Palembang

nelly.hendra.afif@gmail.com

ABSTRACT

Acceptance of new students (PPDB) at both elementary, middle and high school levels has been implemented by a zoning system since 2018. The zoning system is a system for accepting new students which is implemented by determining the zone radius by each local government and schools are obliged to accept prospective students who live in the nearest zone radius with a certain percentage of the total number of students who will be accepted into the school unit. The problem with the zoning system lies in the existence of cards whose year of issue is less than 1 (one) year at the time of registration of new students. Family cards are one of the main requirements for the zoning system. The domicile of prospective students is based on the address on the family card. This research aims to analyze policy implementation and inhibiting factors/obstacles in implementing the donation system at PPDB at SMP 46 Palembang and the method used is qualitative with analytical, descriptive methods using data collection techniques such as: interviews, observation, documentation and literature study. Implementation of Mayor's Regulation Number 26 of 2021 concerning the Selection Zoning System Policy for Accepting New Middle School Students at the Palembang City Education Office (Case Study Article 29 Paragraph 1 at SMP Negeri 46) is good, because seen from the communication it is clear, the resources are good, from HR, funds and facilities are adequate. Then, from the disposition of all parties seen in the PPDB, they accepted the Mayor's Regulation well. The obstacle in implementing Zoning System registration activities is that if students cannot attach a photocopy of their old Family Card then Family Cards whose year of issue is less than one year old cannot participate in registering new students in the zoning system or pathway.

Keywords: Implementation, Zoning System Policy

ABSTRAK

Penerimaan peserta didik baru (PPDB) baik tingkat SD, SMP, dan SMA dilaksanakan dengan sistem zonasi sejak tahun 2018. Sistem zonasi merupakan sistem penerimaan peserta didik baru yang dilaksanakan dengan menentukan radius zona oleh masing-masing pemerintah daerah dan sekolah. wajib menerima calon siswa yang berdomisili dalam radius zona terdekat dengan persentase tertentu dari jumlah siswa yang akan diterima di satuan sekolah. Permasalahan sistem zonasi terletak pada adanya kartu yang tahun terbitnya kurang dari 1 (satu) tahun pada saat pendaftaran peserta didik baru. Kartu keluarga menjadi salah satu syarat utama dalam sistem zonasi. Domisili calon mahasiswa berdasarkan alamat pada kartu keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan dan faktor penghambat/hambatan dalam penerapan sistem donasi pada PPDB di SMP 46 Palembang dan metode yang digunakan adalah kualitatif dengan metode deskriptif analitis dengan menggunakan teknik pengumpulan data seperti: wawancara, observasi, dokumentasi dan studi pustaka. Implementasi Peraturan Walikota Nomor 26 Tahun 2021 tentang Kebijakan Sistem Zonasi Seleksi Penerimaan Siswa SMP Baru Pada Dinas Pendidikan Kota Palembang (Studi Kasus Pasal 29 Ayat 1 di SMP Negeri 46) sudah baik, karena dilihat dari komunikasinya sudah jelas, sumber dayanya bagus, dari SDM, dana dan fasilitas memadai. Kemudian, dari disposisi seluruh pihak yang terlihat di PPDB, menerima baik Peraturan Wali Kota tersebut. Kendala dalam pelaksanaan kegiatan pendaftaran Sistem Zonasi adalah apabila mahasiswa tidak dapat melampirkan fotokopi Kartu Keluarga yang lama maka Kartu Keluarga yang tahun terbitnya kurang dari satu tahun tidak dapat ikut serta dalam pendaftaran peserta didik baru pada sistem zonasi atau jalur.

Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan Sistem Zonasi

PENDAHULUAN

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan bahwa salah satu tujuan Negara Republik Indonesia adalah "mencerdaskan kehidupan bangsa" dan untuk itu setiap

warga Negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai minat dan bakat yang dimiliki tanpa memandang status sosial, ras, etnis, agama, dan gender. Pemerataan kesempatan dan pencapaian mutu pendidikan akan membuat warga Negara Indonesia

memiliki keterampilan hidup (*life skill*) sehingga memiliki kemampuan untuk mengenal dan mengatasi masalah diri dan lingkungannya, mendorong tegaknya masyarakat madani dan modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila.

Pendidikan merupakan kebutuhan setiap individu dan selalu berubah mengikuti perkembangan zaman, ilmu pengetahuan teknologi dan budaya masyarakat. Pendidikan dirasa sangat penting karena pendidikan merupakan kebutuhan dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) setiap individu. Kualitas Pendidikan akan menjadi dasar utama dalam menambah wawasan dan ilmu pengetahuan yang akan membentuk karakter penerus bangsa yang siap dalam menghadapi situasi apapun. Pemerintah perlu melakukan perbaikan secara berkesinambungan terhadap semua komponen yang ada pada pendidikan. Tujuan pendidikan nasional dapat tercapai dengan disusunnya suatu strategi yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan pendidikan di Indonesia. Permasalahan-permasalahan pendidikan di Indonesia sekarang ini meliputi permasalahan mutu pendidikan, pemerataan pendidikan dan manajemen pendidikan.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyatakan hasil dari laporan *Global Education Monitoring* (GEM) tersebut dijadikan sebagai acuan dan dorongan untuk terus membangun pendidikan Indonesia. Salah satu upaya untuk peningkatan dan pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia yaitu dengan diapklikasikannya sistem zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru tahun 2021. Ketentuan sistem zonasi yang dimuat dalam Penerimaan Peserta Didik Baru tahun 2021 ini berdasar pada Peraturan Wali Kota Palembang Nomor 26 Tahun 2021 yang bertujuan menjamin penerimaan peserta didik baru berjalan dengan objektif, akuntabel, transparan dan tanpa diskriminasi sehingga mendorong peningkatan akses layanan pendidikan.

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) adalah salah satu mekanisme dari penyelenggara sistem pendidikan yang dilakukan saat menjelang tahun pelajaran baru, dimana terjadinya penyeleksian calon peserta didik yang dilakukan oleh satuan pendidikan berdasarkan syarat dan ketentuan yang berlaku guna diterima sebagai peserta didik dalam satuan pendidikan tersebut.

Penerimaan peserta didik baru (PPDB) baik pada jenjang SD, SMP maupun SMA telah diberlakukan sistem zonasi sejak tahun 2018. Sistem zonasi merupakan sistem penerimaan peserta didikan baru yang diberlakukan dengan penentuan radius zona oleh pemerintah daerah masing-masing dan sekolah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dengan persentase tertentu dari total jumlah peserta didik yang akan diterima dalam satuan sekolah.

Awalnya, kebijakan penerimaan siswa berbasis zonasi ini mengalokasikan minimal 90% kuota sekolah negeri untuk menerima calon siswa berdasarkan jarak rumah ke sekolah dan 10% sisanya untuk prestasi dan perpindahan. Namun setelah kebijakan tersebut berjalan mengalami perubahan yang dipakai kemendikbud untuk tahun ajaran yang tertuang pada Permendikbud No. 51 Tahun 2018 tentang penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2019/2020. Kuota siswa diubah oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menjadi minimal 80% untuk jalur zonasi, 15% jalur prestasi, dan 5% jalur pindahan. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1918 di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2018)

Sistem zonasi merupakan sistem penerimaan peserta didik baru yang diberlakukan dengan penentuan radius zona oleh pemerintah daerah masing-masing dan Sekolah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dengan persentase tertentu dari total jumlah peserta didik yang akan diterima. Sistem zonasi yang merupakan rekomendasi dari Ombudsman Republik Indonesia pada tahun 2016 kepada Kemendikbud, Kemendagri, dan Kemenag ini kemudian dilaksanakan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy dengan tujuan untuk menghilangkan predikat sekolah favorit dan tidak favorit, agar tercipta pemerataan kualitas pendidikan di seluruh sekolah di Indonesia.

Berdasarkan regulasinya, sistem PPDB mengatur sekolah negeri milik Pemerintah Daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah paling sedikit 90% dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima. Radius zona terdekat ditetapkan Pemda sesuai dengan ketersediaan anak usia sekolah di daerah tersebut dan daya tampung rombongan belajar pada setiap sekolah. SMP Negeri 46 Palembang telah memberlakukan sistem zonasi sejak tahun 2018 sesuai dengan aturan yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kota Palembang.

Berdasarkan observasi di lapangan ditemukan permasalahan sistem zonasi terletak pada banyaknya pemalsuan Kartu Keluarga (KK), kartu keluarga menjadi salah satu syarat utama sistem zonasi. Domisili calon peserta didik ini berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat dalam kurun waktu enam bulan sampai satu tahun sebelum pelaksanaan penerimaan peserta didik baru, sehingga tidak memperhitungkan sekolah swasta yang ada. Lalu banyak yang tidak tertampung dan ditinggalkan, radius terdekat menjadi masalah dalam sistem zonasi terdekat dengan titik pusat 0.0 km - 1,7 km. Jadi kalau radius jarak rumah dan sekolah melebihi titik pusat maka tidak bisa masuk zona tersebut, terakhir yang menjadi kendala pada sistem zonasi adalah kuota, kuota

sekolah tiap zonasi berbeda yang sering menjadi pertanyaan masyarakat, termasuk kuota rombongan belajar dan daya tampung sekolah, karena jumlah sekolah negeri yang tidak merata disetiap kecamatan maka beberapa pemerintah daerah harus membuat kebijakan dengan menambah jumlah kelas dengan system 2 *shift* (pagi dan siang).

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas maka masalah pokok yang menjadi kajian adalah :

1. Bagaimanakah Implementasi Peraturan Wali Kota Palembang Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Sistem Zonasi Seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru SMP Di Dinas Pendidikan Kota Palembang (Studi Kasus Pasal 29 Ayat 1 Di SMP Negeri 46)?
2. Kendala-kendala apa sajakah yang dihadapi dalam Implementasi Peraturan Wali Kota Palembang Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Sistem Zonasi Seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru SMP Di Dinas Pendidikan Kota Palembang (Studi Kasus Pasal 29 Ayat 1 Di SMP Negeri 46) ?

Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Wali Kota Palembang Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Sistem Zonasi Seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru SMP Di Dinas Pendidikan Kota Palembang (Studi Kasus Pasal 29 Ayat 1 Di SMP Negeri 46)
2. Untuk mengetahui kendala-kendala apa sajakah yang dihadapi dalam Implementasi Peraturan Wali Kota Palembang Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Sistem Zonasi Seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru SMP Di Dinas Pendidikan Kota Palembang (Studi Kasus Pasal 29 Ayat 1 Di SMP Negeri 46)

LANDASAN TEORI

Pengertian Implementasi Kebijakan

Menurut pandangan ahli-ahli dalam ilmu sosial, proses implementasi suatu kebijakan (pendidikan) berlangsung lebih rumit dan kompleks dibandingkan dengan proses perumusannya. Proses implementasi kebijakan pendidikan melibatkan perangkat politik, sosial, hukum, maupun administratif/organisasi dalam rangka mencapai suksesnya implementasi kebijakan pendidikan tersebut. Meskipun antara perumusan dan implementasi kebijakan pendidikan, merupakan dua rangkaian proses yang saling berkesinambungan. Implementasi diartikan sebagai *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); *to give practical effect to* (menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu), sebagaimana yang tertuang dalam kamus Webster. Pengertian di atas

mengandung arti bahwa implementasi kebijakan dapat dilihat sebagai proses menjalankan keputusan kebijakan. Wujud dari keputusan kebijakan ini biasanya berupa undang-undang, instruksi presiden, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan, peraturan menteri, dan sebagainya.

Implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn dimaksudkan sebagai keseluruhan tindakan yang dilakukan oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan kepada pencapaian tujuan kebijakan yang telah ditentukan terlebih dahulu yakni tindakan-tindakan yang merupakan usaha sesaat untuk mentransformasikan keputusan ke dalam istilah operasional, maupun usaha berkelanjutan untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang diamanatkan oleh keputusan-keputusan kebijakan.

Dari beberapa paparan di atas, nampak bahwa proses implementasi kebijakan termasuk dalam pengertian ini adalah implementasi kebijakan pendidikan merupakan proses yang tidak hanya menyangkut perilaku-perilaku badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan kepada kelompok sasaran (*target groups*), melainkan juga menyangkut faktor-faktor hukum, politik, ekonomi, sosial yang langsung atau tidak langsung berpengaruh terhadap perilaku dari berbagai pihak yang terlibat dalam program yang kesemuanya itu menunjukkan secara spesifik dari proses implementasi yang sangat berbeda dengan proses formulasi kebijakan pendidikan. (Arif Rohman, 2012: 105-107)

Tahap-tahap Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan yang ditetapkan, maka diperlukan adanya tahap-tahap implementasi kebijakan. Menurut Islami (2003:20) membagi tahap implementasi dalam dua bentuk, yaitu:

1. Bersifat *self-executing*, yang berarti bahwa dengan dirumuskannya dan disahkannya suatu kebijakan maka kebijakan tersebut akan terimplementasi-kan dengan sendirinya, misalnya pengakuan suatu negara terhadap kedaulatan negara lain.
2. Bersifat *non self-executing*, yang berarti bahwa suatu kebijakan publik perlu diwujudkan dan dilaksanakan oleh berbagai pihak supaya tujuan pembuatan kebijakan tercapai. Dalam konteks ini kebijakan pemberdayaan masyarakat miskin termasuk kebijakan yang bersifat *non-self-executing*.

Model-Model Implementasi Kebijakan Menurut Para Ahli

Model-model implementasi kebijakan menurut para ahli ialah sebagai berikut:

1. Model Implementasi Edward III

Edward III dalam Mulyadi (2015:68), mengemukakan beberapa 4 (empat) variabel yang

mempengaruhi implementasi kebijakan yakni komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain, yaitu sebagai berikut:

1. Komunikasi

Keberhasilan implementasi kebijakan men-syaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditrans-misikan kepada kelompok sasaran (target group) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.

Ada tiga hal yang penting yang dibahas dalam proses komunikasi kebijakan yakni :

- a. Transmisi, penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula.
- b. Kejelasan, komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan haruslah jelas dan tidak membingungkan (tidak ambigu/mendua).
- c. Konsistensi, perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah konsisten dan jelas.

2. Sumber Daya

Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan implementasi tidak akan berjalan efektif.

Edward III Agustino (2014:151) indikator sumber daya terdiri atas beberapa elemen, yaitu :

a. Staf

Sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf karena kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan karena staff yang tidak mencukupi, memadai, ataupun tidak kompeten dibidangnya.

b. Informasi

Implementor harus dapat mengetahui bagai-mana melaksanakan kebijakan yang telah diberikan dan implementor juga harus mengetahui peraturan dan regulasi mengenai kebijakan yang telah ditetapkan.

c. Wewenang

Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik.

d. Fasilitas

Tanpa adanya fasilitas yang menunjang dan mendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

3. Disposisi

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implemen-tor memiliki disposisi yang baik, maka dia dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan.

4. Struktur Birokrasi

Struktur organisasi yang bertugas mengimple-mentasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan.

2. Model Implementasi Grindle

Keberhasilan implementasi menurut Grindle dalam Mulyadi (2015:66), dipengaruhi oleh isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan kebijakan (*context of implementation*). Ide dasar-nya adalah bahwa setelah kebijakan ditrans-fomasikan, dilakukan implementasi kebijakan. Isi kebijakan (*content of policy*) mencakup:

1. Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan;
2. Jenis manfaat yang dihasilkan;
3. Derajat perubahan yang diinginkan;
4. Kedudukan pembuat kebijakan;
5. Siapa pelaksana program;
6. Sumber daya yang dikerahkan.

Sedangkan Lingkungan Kebijakan (*context of implementation*) mencakup

1. Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat;
2. Karakteristik lembaga dan penguasa;
3. Kepatuhan dan daya tanggap.

Berdasarkan pendapat Grindle di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa ketika kebijakan telah dibuat, kebijakan tersebut harus diimplementasikan dan hasilnya sedapat mungkin sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pembuat kebijakan.

Model Implementasi Grindle dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar 2 sebagai berikut:

3. Model Implementasi Mazmanian dan Sabatier

Mazmanian dan Sabatier dalam Mulyadi (2015:70), menjelaskan bahwa ada tiga kelompok variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, yakni sebagai berikut:

1. Karakteristik dari masalah (*tractability of the problem*), indikatornya:
 - a. Tingkat kesulitan teknis dari masalah yang bersangkutan;
 - b. Tidak kemajemukan dari kelompok sasaran;
 - c. Proporsi kelompok sasaran terhadap total populasi;
 - d. Cakupan perubahan perilaku yang diharapkan.
2. Karakteristik kebijakan/undang-undang (*ability of statute to structure implementation*), indikatornya:
 - a. Kejelasan isi kebijakan;
 - b. Seberapa jauh kebijakan tersebut memiliki dukungan teoritis;
 - c. Besarnya alokasi sumber daya finansial terhadap kebijakan tersebut;
 - d. Seberapa besar adanya keterpautan dan dukungan agar berbagai institusi pelaksana;
 - e. Kejelasan dan konsistensi aturan yang ada pada badan pelaksana;

- f. Tingkat komitmen aparat terhadap tujuan kebijakan;
- g. Seberapa luar akses kelompok-kelompok luar untuk berpartisipasi dalam implementasi kebijakan.
3. Variabel Lingkungan (*nonstatutory variables affecting implementation*), indikatornya:
- Kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan teknologi;
 - Dukungan public terhadap sebuah kebijakan;
 - Sikap dari kelompok pemilih (*constituency groups*);
 - Tingkat komitmen dan keterampilan dari aparat dan implementor.

Berdasarkan pendapat Mazmanian dan Sabatier di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan akan efektif apabila birokrasi pelaksanaannya mematuhi apa yang digariskan oleh peraturan (petunjuk pelaksana, petunjuk teknis) dengan asumsi bahwa tujuan dan sasaran program harus jelas dan konsisten, karena merupakan standar evaluasi dan sarana legal bagi birokrasi pelaksana untuk mengerahkan sumber daya.

Model Implementasi Van Meter dan Van Horn

Van Meter dan Van Horn dalam Mulyadi (2015:72) menjelaskan bahwa ada 6 (enam) variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yaitu :

- Standar dan sasaran kebijakan
Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur, sehingga tidak menimbulkan inter-prestasi yang dapat menyebabkan terjadinya konflik diantara para agen implementasi.
- Sumber daya
Kebijakan perlu didukung oleh sumber daya, baik itu sumber daya manusia maupun sumber daya non manusia.
- Komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas
Dalam berbagai kasus, implementasi sebuah program terkadang perlu didukung dan dikoordinasikan dengan instansi lain agar tercapai keberhasilan yang diinginkan.
- Karakteristik agen pelaksana
Sejauh mana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan. Termasuk didalamnya karakteristik para partisipan yakni mendukung atau menolak, kemudian juga bagaimana sifat opini publik yang ada dilingkungan dan apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan.
- Kondisi sosial, ekonomi dan politik
Kondisi sosial, ekonomi dan politi mencakup sumber daya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan.
- Disposisi implementor
Disposisi implementor mencakup tiga hal penting, yaitu :

- Respon implementor terhadap kebijakan yang akan mempengaruhi kemauan untuk melaksanakan kebijakan;
- Kognisi, yakni pemahamannya terhadap kebijakan;
- Intensitas disposisi implementor yakni preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor.

Berdasarkan pendapat Van Meter dan Van Horn di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linear dari keputusan politik, pelaksana dan kinerja kebijakan publik. Model ini menjelaskan bahwa kinerja kebijakan dipengaruhi oleh beberapa variabel yang saling berkaitan.

Berdasarkan keempat teori implementasi di atas, penulis menyimpulkan bahwa penelitian ini akan menggunakan 4 (empat) variabel dari model Implementasi menurut Edward III yaitu Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi. Karena, berdasarkan observasi awal model implementasi tersebut sesuai dengan penelitian ini dengan melihat permasalahan-permasalahan yang ada.

Pengertian Kebijakan

Secara umum kebijakan dapat diartikan dengan konsep atau rencana dasar pemerintah atau organisasi publik untuk mengatur kepentingan umum atau orang banyak, dalam meningkatkan pelayanan publik pemerintah dalam hal ini bisa juga disebut sebagai kebijakan. Kebijakan menurut amara raksasataya adalah sebagai suatu taktik dan strategi yang di arahkan untuk mencapai suatu tujuan.

Secara garis besar ada beberapa faktor yang mempengaruhi pembuatan kebijakan, yaitu :

- Adanya pengaruh tekanan dari luar.
- Adanya pengaruh kebiasaan lama (konser-vatisme).
- Adanya pengaruh sifat pribadi.
- Adanya pengaruh dari kelompok luar.

Dapat disimpulkan bahwa suatu kebijakan akan selalu mendapatkan pengaruh-pengaruh dari orang-orang yang tidak menginginkan kebijakan yang telah ditentukan atau dibuat oleh pemerintah. Pada dasarnya kebijakan umum dibedakan menjadi tiga macam, adapun macam-macam dari kebijakan yaitu :

1. Kebijakan Umum Ekstraktif

Kebijakan Umum Ekstraktif merupakan penyerapan sumber-sumber materil dan sumber daya manusia yang ada di masyarakat. Seperti pemungutan pajak, iuran, tarif retribusi dari masyarakat, dan pengelolaan sumber alam yang terkandung dalam wilayah negara.

2. Kebijakan Umum Distributif

Kebijakan Umum Distributif merupakan pelaksanaan distributif dan alokasi sumber-sumber kepada masyarakat. Distribusi berarti pembagian relatif secara merata kepada semua anggota masyarakat, sedangkan alokasi berarti yang mendapat bagian cenderung kelompok atau sektor masyarakat tertentu

sesuai dengan skala prioritas yang ditetapkan atau disesuaikan dengan situasi yang dihadapi.

3. Kebijakan Umum Regulatif

Kebijakan Umum Regulatif merupakan pengaturan perilaku masyarakat. kebijakan umum yang bersifat regulatif merupakan peraturan dan kewajiban yang harus dipatuhi oleh warga masyarakat dan para penyelenggara pemerintah negara.

Berdasarkan macam-macam kebijakan umum tersebut dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa, masyarakat harus mematuhi segala kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk halayak kepentingan umum.

Pengertian Pemerintah

Pemerintah secara etimologi kata pemerintah berasal dari kata “perintah” yang kemudian mendapat imbuhan “pe” menjadi kata “pemerintah” yang berarti badan atau organ elit yang melakukan pekerjaan mengurus suatu negara. Secara ilmiah, pengertian pemerintah dapat dibedakan dalam dua pengertian yaitu pemerintah sebagai organ negara yang menjalankan tugas dan perintah sebagai fungsi dari pada pemerintah. Istilah pemerintah dalam organ dapat pula dibedakan antara pemerintah dalam arti luas dan pemerintah dalam arti sempit.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dibagi berdasarkan kriteria eksternalisasi, akuntabilitas, dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antar pemerintah dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dari segala aspek. Urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, yang diselenggarakan berdasarkan kriteria di atas dan telah menjadi salah satu fungsi pemerintah daerah meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.

Sistem Zonasi Seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMP

Pengertian Sistem

Menurut Fatansyah (2015:11) bahwa “Sistem adalah sebuah tatanan (keterpaduan) yang terdiri atas sejumlah komponen fungsional (dengan satuan fungsi dan tugas khusus) yang saling berhubungan dan secara bersama-sama bertujuan untuk memenuhi suatu proses tertentu”. Unsur-unsur sistem terdiri dari empat unsur, yaitu:

1. Obyek, di dalam sistem terdapat sekumpulan obyek (fisik/abstrak) dalam bentuk elemen, bagian, atau variabel.
2. Atribut, sesuatu yang menentukan mutu atau sifat kepemilikan suatu sistem dan obyeknya.
3. Hubungan internal, setiap elemen saling terikat menjadi satu kesatuan.
4. Lingkungan, tempat atau wilayah dimana sistem berada.

Sedangkan elemen pembentuk suatu sistem dapat dibagi menjadi tujuh bagian, yaitu:

1. Tujuan, sistem dibuat untuk mencapai tujuan (output) tertentu yang ingin dicapai.
2. Masukan, semuanya yang masuk ke dalam sistem akan diproses, baik itu obyek fisik maupun abstrak.
3. Proses, yaitu transformasi dari masukan menjadi keluaran yang lebih memiliki nilai, misalnya produk atau informasi. Namun juga bisa dapat berupa hal yang tak berguna, misalnya limbah.
4. Keluaran, ini adalah hasil dari pemrosesan dimana wujudnya bisa dalam bentuk informasi, saran, cetakan laporan, produk, dan lain-lain.
5. Batas, sesuatu yang memisahkan antara sistem dan daerah di luar sistem. Dalam hal batas akan menentukan konfigurasi, ruang lingkup, dan hal-hal lainnya.
6. Pengendalian dan Umpan Balik, mekanismenya dapat dilakukan dengan memakai feedback terhadap keluaran untuk mengendalikan masukan maupun proses.
7. Lingkungan, segala sesuatu di luar sistem yang berpengaruh pada sistem, baik menguntungkan maupun merugikan.

Pengertian Sistem Zonasi Seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMP

Sistem Zonasi adalah suatu sistem seleksi penerimaan siswa baru yang didasarkan pada zona wilayah tempat tinggal. Penataan Reformasi Dalam Pembagian Wilayah Sekolah. Secara keseluruhan sistem zonasi yang berlaku saat ini merupakan landasan pokok penataan reformasi sekolah mulai dari Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Sistem Zonasi yang mengatur mengenai zona wilayah bagi calon siswa dimuat dalam seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru yang baru melalui Peraturan Wali Kota Palembang No. 26 Tahun 2021. Ketentuan Dalam Sistem Zonasi :

1. Didalam sistem zonasi, sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik berdomisili pada radius zona terdekat dari Sekolah dengan persentase minimal sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.
2. Domisili calon peserta didik berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling lambat 6 (enam) bulan sampai 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru SMP, tujuannya adalah untuk memastikan radius zona terdekat calon peserta didik terhadap suatu sekolah.
3. Dalam hal radius zona terdekat, ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kondisi di daerah berdasarkan ketersediaan anak usia Sekolah di daerah tersebut dan jumlah ketersediaan daya tampung

=====

dalam rombongan belajar pada masing-masing Sekolah.

4. Dalam menetapkan radius zona pemerintah daerah dalam hal ini dinas pendidikan dan kebudayaan melibatkan musyawarah/kelompok kerja bersama kepala Sekolah ataupun instansi terkait.
5. Untuk Proses Penerimaan Calon Peserta didik yang berdomisili diluar radius zona dapat menggunakan jalur prestasi dengan kuota sebanyak 5% dari jumlah yang akan diterima. Ataupun calon peserta didik yang melakukan perpindahan domisili dengan alasan khusus dapat menggunakan jalur perpindahan domisili sebesar 5% dari jumlah yg akan diterima. Artinya Sistem Zonasi ini memberikan 90% kuota terhadap calon peserta didik dengan radius zona terdekat dan 10% diluar penerimaan melalui radius zona terdekat.

Kebijakan Sistem Zonasi Seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMP

Ketika akan menempuh suatu jenjang pendidikan terdapat tahap awal yang harus dilalui oleh peserta didik di Indonesia, yaitu dimulai dengan sistem PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru). PPDB merupakan salah satu seleksi bagi calon peserta didik yang dilakukan oleh satuan pendidikan (Arifuddin dkk., 2019). Upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam memperbaiki sistem pendidikan di Indonesia yaitu dengan melakukan pemerataan pendidikan. Hal ini dibuktikan pemerintah dengan adanya PPDB bersistem zonasi. Sistem zonasi adalah suatu sistem dimana sekolah harus menerima peserta didik yang memiliki radius tempat tinggal terdekat dengan sekolah. Sistem Zonasi diterapkan sejak adanya Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 14 Tahun 2018 Pasal 16 ayat 1 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau bentuk lain yang sederajat, menegaskan bahwa sekolah yang berada di bawah naungan pemerintah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah paling sedikit sebesar 90% dari total jumlah peserta didik yang diterima. Hal ini dipertegas dengan diberlakukannya Peraturan Wali Kota Palembang Nomor 26 Tahun 2021 Pasal 29 Ayat 1 tentang Kebijakan Sistem Zonasi Seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru SMP di Dinas Pendidikan Kota Palembang.

Kebijakan sistem zonasi PPDB pada prinsipnya adalah mendekatkan layanan pendidikan ke masyarakat dan pemeratakan mutu pendidikan. Mengingat pentingnya kebijakan tersebut maka disusunlah peraturan PPDB zonasi. Peraturan PPDB memberi konsekuensi jangka panjang bahwa zonasi pendidikan akan menjadikan semua sekolah memiliki kedudukan, peran, dan fungsi yang sama dalam melayani setiap peserta didik. Sistem zonasi PPDB mengatur sekolah

negeri milik pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima. Radius zona terdekat ditetapkan pemerintah daerah sesuai dengan ketersediaan anak usia sekolah di daerah tersebut dan daya rombongan belajar pada setiap sekolah.

Namun demikian, sekolah dapat menerima peserta didik di luar zona terdekat karena alasan prestasi paling banyak 5% dan paling banyak 5% karena alasan khusus, misalnya perpindahan domisili orang tua/wali. Berbagai masalah yang timbul diakibatkan adanya kebijakan sistem zonasi, baik itu pada siswa, orang tua, guru, dan juga masyarakat sekitar. Permasalahan mulai muncul dimana sekolah favorit pada umumnya berbiaya mahal sehingga persaingan untuk memperebutkan akses terhadap pendidikan sebagian besar hanya menjadi arena kompetisi bagi masyarakat yang memiliki latarbelakang ekonomi menengah ke atas. Hal ini secara tidak langsung menutup akses bagi masyarakat kelas ekonomi menengah ke bawah untuk merebut kesempatan pendidikan karena terbentur oleh kemampuan finansial.

Berdasarkan beberapa kontra yang ditemukan karena penerapan sistem zonasi, penulis menjadi tertarik untuk mengangkat suatu judul yaitu "Kebijakan Penerapan Sistem Zonasi"

Prosedur Sistem Zonasi Seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMP

Setiap kebijakan yang diterapkan tentunya memiliki ketentuan yang harus dilakukan. Kriteria peserta didik yang diterima dengan urutan prioritas sesuai dengan daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar. Urutan prioritas itu adalah:

- a. Jarak tempat tinggal ke sekolah sesuai dengan ketentuan zonasi
- b. Usia
- c. Nilai hasil ujian sekolah (untuk lulusan Sekolah Dasar) dan Surat Hasil Ujian Nasional atau SHUN (bagi lulusan Sekolah Menengah Pertama)
- d. Prestasi di bidang akademik dan non akademik yang diakui sekolah sesuai dengan kewenangan daerah masing-masing.

Selain ketentuan urutan prioritas sesuai daya tampung seperti di atas ada ketentuan umum pendaftaran yang harus dipenuhi. Ketentuannya seperti dibawah ini:

- a. Calon peserta didik baru mempertimbangkan jarak tempat tinggal dengan sekolah
- b. Calon peserta didik diijinkan mendaftar sekali dan setelah terdaftar tidak dapat mencabut kembali, untuk setiap jalur pendaftarannya
- c. Calon peserta didik hanya dapat memilih satu jenis sekolah tujuan yaitu SMP

-
- d. Calon peserta didik yang diterima wajib mentaati pelaksanaan wawasan wiyata mandala, termasuk ketentuan peraturan sekolah yang berlaku dan membuat surat pernyataan yang ditetapkan oleh masing-masing sekolah
 - e. Calon peserta didik yang telah diterima wajib mendaftar ulang dengan menyerahkan bukti pendaftaran
 - f. Apabila calon peserta didik tidak mendaftar ulang maka dinyatakan mengundurkan diri
 - g. Apabila sudah diterima di salah satu jalur tidak dapat mendaftar di jalur lain
 - h. KK yang digunakan untuk syarat kelengkapan adalah KK minimal terbitan tanggal 1 Januari 2021
 - i. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan sistem *online* di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Palembang untuk tahun 2021/2022 pada SMP tidak dipungut biaya

Syarat Sistem Zonasi Seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMP

Adapun Persyaratan dan Berkas Pendaftaran Calon Peserta Didik Baru

1. Usia maksimal 15 Tahun per 20 Juni 2021
2. FC Akte Kelahiran/Surat kenal lahir (menunjukkan aslinya)
3. FC KK/Surat Keterangan Tinggal (min. 1 Tahun) (menunjukkan aslinya)
4. FC IJAZAH yang dilegalisir (apabila sudah terbit)
5. ASLI SKL (Surat Keterangan Lulus)
6. ASLI SKHUS
7. Foto 3x4 (2 lembar)
8. FC KIP/PKH/DTKS (menunjukkan aslinya) (Jalur Afirmasi)
9. FC Piagam Prestasi tertinggi paling singkat 6 bulan paling lama 3 tahun (Bagi yang memiliki dengan menunjukkan aslinya) (Jalur Prestasi)
10. FC Surat Penugasan dari Instansi/Lembaga/ Kantor (menunjukkan aslinya) (Jalur Perpindahan Orang Tua)

Hambatan/Kendala Dalam Sistem Zonasi Seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMP

Setiap kebijakan yang dibuat tentu akan dihadapi dengan hambatan dalam pelaksanaannya. Adapun beberapa hambatan dalam sistem zonasi adalah sebagai berikut :

5. Masih banyak orang tua dan calon peserta didik yang memaksakan untuk masuk ke sekolah yang mereka inginkan melalui jalur penerimaan di luar zonasi. Para pendaftar lebih memfokuskan pendaftaran mereka ke sekolah yang diinginkan tersebut bahkan siap bersaing dan berburu waktu dengan orang banyak demi memperebutkan jalur pendaftaran tersebut karena waktu akses portal yang diberikan tidak lama. Akibatnya, banyak juga calon peserta didik yang akhirnya belum terdaftar baik di

sekolah yang masuk zonasinya maupun sekolah lain yang diinginkan. Adapun upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi hambatan ini yaitu akan ada waktu tambahan yang diberikan setelah gelombang pertama menyelesaikan pendaftarannya.

6. Kurangnya pemahaman masyarakat dalam pengaplikasian portal pendaftaran peserta didik baru. Faktor penghambat dalam pelaksanaan kebijakan sistem zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) berbasis online ini berasal dari masyarakat itu sendiri, yang kurang menguasai pengelolaan di bidang IT, khususnya dalam akses portal pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dan bagaimana sistematika pendaftaran yang tersedia di dalam portal tersebut.
7. Persebaran penduduk tidak sebanding dengan persebaran sekolah, dari kecamatan yang memiliki sekolah pun, jumlahnya tidak sebanding dengan persebaran penduduk serta luas wilayahnya. Hal ini mengakibatkan sulitnya menentukan zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru melalui sistem online, terutama bagi calon peserta didik yang memiliki alamat di kecamatan yang tidak terdapat Sekolah Negeri.

Peserta Didik Baru SMP

Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Pasal 1 ayat 4) peserta didik diartikan sebagai anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur jenjang dan jenis pendidikan tertentu.

Kegiatan pendidikan peserta didik mempunyai posisi sentral, sebab semua unsur yang di adakan untuk berlangsungnya proses pendidikan pada dasarnya di arahkan pada sasaran pokok, yakni berkembangnya potensi peserta didik secara optimal menuju terbentuknya manusia berkepri-badian utama. Mengingat pentingnya posisi peserta didik dalam proses pendidikan, maka pihak-pihak terkait penyelenggaraan pendidikan, khususnya pendidik, sangat penting memahami hakikat peserta didik. Sebab dengan mempelajari hakikat peserta didik akan memperoleh beberapa keuntungan di antaranya adalah :

1. Akan mempunyai ekspektasi yang nyata tentang peserta didik.
2. Akan membantu pendidik untuk merespon sebagaimana mestinya pada perilaku tertentu dari peserta didik.
3. Akan membantu mengenali berbagai penyimpangan dari perkembangan yang normal.

Kerangka Pikir


Kerangka pikir merupakan alur pikir penulis yang dijadikan sebagai skema pemikiran atau dasar-dasar pemikiran untuk memperkuat indikator yang melatar

belakangi penelitian ini. Dalam kerangka pemikiran ini peneliti akan mencoba menjelaskan pokok penelitian.

Prosedur kerja penting artinya sebagai suatu pola kerja yang merupakan penjabaran tujuan, sasaran, program kerja, fungsi-fungsi dan kebijaksanaan kedalam kegiatan-kegiatan pelaksanaan yang nyata. Melalui prosedur kerja yang lebih kuat dengan tepat

yang dilakukan standarisasi dan pengendalian kerja dengan baik. Prosedur kerja yang baik amat bermanfaat bagi para pelaksana sebagai pedoman pelaksanaan kerja dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Agar apa yang diuraikan dalam penelitian ini dapat dipahami dengan jelas maka penulis membuat kerangka pikir sebagaimana tertera pada gambar :

Gambar Kerangka Pikir



C. PROSEDUR PENELITIAN

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dimana metode ini merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Ini berarti untuk mendapatkan data yang valid dalam penelitian harus berlandaskan keilmuan yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yaitu suatu proses pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan objek penelitian secara jelas dan mendetail, serta untuk menarik generalisasi yang menjelaskan variabel yang menyebabkan suatu gejala atau kenyataan sosial.

Dikatakan memakai pendekatan kualitatif, karena sifat data atau jenis informasi yang dikumpulkan bersifat kualitatif yang bertujuan menggambarkan mengenai keadaan tertentu, yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat terpisah-pisah untuk memperoleh kesimpulan. Penelitian kualitatif bertujuan untuk informasi-informasi keadaan saat ini dan kaitanya dengan variabel-variabel yang ada pada penelitian ini.

Untuk mendapatkan data peneliti langsung mendatangi Kantor Dinas Pendidikan Kota Palembang sebagai objek peneliti. Penelitian ini memfokuskan pada masalah Implementasi Peraturan Wali Kota Palembang Nomor 26 Tahun 2021 tentang implementasi kebijakan sistem zonasi seleksi penerimaan peserta didik baru SMP di Dinas Pendidikan Kota Palembang (Studi Kasus pasal 29 ayat 1).

Definisi Konsep

Definisi konsep digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Implementasi adalah ketentuan-ketentuan yang dilaksanakan oleh individu dan kelompok-kelompok pemerintahan dan swasta yang diarahkan pada pencapaian tertentu
2. Kebijakan Sistem Zonasi adalah suatu sistem penerimaan siswa baru yang didasarkan pada zona wilayah tempat tinggal

Definisi Operasional

Menurut Singarimbun (2007:23) definisi operasional berisikan indicator dari suatu variabel yang memungkinkan peneliti dalam mengumpulkan data secara relevan. Untuk mengukur keberhasilan implementasi kebijakan tersebut melalui empat variabel menurut Edward III (2005:150), yaitu :

1. Komunikasi, Koordinasi dan komunikasi yang terjadi diantara pihak-pihak yang terkait dalam Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada SMP di Dinas Pendidikan Kota Palembang.
2. Sumber daya Ketersediaan sumber daya manusia dan sumber daya finansial yang mendukung Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada SMP di Dinas Pendidikan Kota Palembang.
3. Disposisi Sikap pelaksana terhadap kebijakan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada

SMP di Dinas Pendidikan Kota Palembang yang akan mempengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan tersebut

4. Struktur birokrasi.

Adanya kerjasama banyak pihak, ketika struktur birokrasi tidak kondusif terhadap implementasi kebijakan berupa penolakan atau dukungan terhadap

implementasi kebijakan dalam penerimaan peserta didik baru SMP.

Langkah selanjutnya adalah penyederhanaan data atau manipulasi data, yakni mengubah bentuk awal data menjadi mudah dibaca dan diinter-pretasikan. Definisi operasional penelitian ini dapat dilihat pada tabel :

Tabel Definisi Operasionalisasi Konsep

No	Konsep	Indikator	Sub Indikator
1	Implementasi Kebijakan <i>(George C. Edward III dalam Agustino (2008:149)</i>	1. Komunikasi 2. Sumber Daya 3. Disposisi 4. Struktur Birokrasi	1. Transmisi 2. Kejelasan 3. Konsistensi 1. Sumber Daya Manusia 2. Biaya 3. Fasilitas 1. Sikap Pelaksana 1. <i>Standar Operasional Procedure</i> 2. Fragmentasi
2	Kebijakan Sistem Zonasi <i>Peraturan Wali Kota Palembang Nomor 26 Tahun 2021 (Studi Kasus Pasal 29 Ayat 1)</i>	Seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru SMP	1. Akte Kelahiran 2. Kartu Keluarga (KK) 3. Radius Zona 4. Verifikasi 5. Pengumuman Hasil Seleksi Sistem Zonasi

Informan Penelitian

Teknik penentuan informasi diawali dengan menunjukkan sejumlah informasi yaitu informan yang mengetahui, memahami dan berpengalaman sesuai dengan objek penelitian ini. Kemudian penulis menentukan informan-informan yang lain sesuai dengan keperluan penelitian ini yakni orang-orang yang terlibat dala interaksi dalam partisipasi yang diteliti.

Situasi kondisi atau peristiwa dilokasi penelitian, sehingga harus ditemukan orang yang memiliki kriteria sebagai informan. Informan dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel.

Tabel Data Informan

No.	Informan Penelitian	Jumlah
1.	Kepala Bidang SMP	1 orang
2.	Kasi Kesiswaan	1 orang
3.	Kepala Sekolah	1 orang
4.	Operator Sekolah	1 orang
5.	Orang Tua Peserta Didik yang diterima	2 orang
Jumlah		6 orang

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah langkah yang paling strategi dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian ini adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka penelitian tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Menurut Sugiyono (2017, 194) cara atau teknik pengumpulan data dapat dilakukan

dengan observasi, wawancara, Dokumentasi dan Studi Pustaka.

- a. Observasi, yaitu pengamatan langsung pada objek penelitian terhadap gejala-gejala atau fakta-fakta yang dijumpai dengan mencatat hal-hal yang diperlukan dan berkaitan dengan fokus penelitian dan langsung terjun ke lokasi terhadap objek penelitian.
- b. Wawancara, yaitu melakukan tanya jawab langsung pada responden yang dijadikan sampel, Teknik wawancara yakni suatu dialog atau tanya jawab yang penulis lakukan terhadap responden sehingga memperoleh data yang objektif dan faktual tentang permasalahan yang diteliti.
- c. Dokumentasi, yaitu digunakan untuk membuat laporan tertulis, laporan penelitian, proposal untuk proyek, laporan kemajuan, klipping dan artikel dimedia massa.
- d. Studi Pustaka, yaitu data dalam penelitian ini diambil dan bersumber dari buku-buku, Peraturan Wali Kota Palembang, dan jurnal-jurnal di internet yang relevan dengan penelitian masalah yang bersangkutan.

Teknik Analisa Data

Analisa yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan cara deskriptif kualitatif (menggambarkan dan memaparkan) implementasi kebijakan sistem zonasi pada penerimaan peserta didik baru SMP di Dinas Pendidikan Kota Palembang. Setelah data yang diperlukan diperoleh, kemudian data data tersebut akan diolah secara kualitatif. Selanjutnya

data tersebut dikumpulkan dan diklasifikasikan dalam bentuk tabel-tabel presentasi dan penjelasan, kemudian hasil dari pembahasan ini dirumuskan suatu kesimpulan. Data yang diperoleh dipaparkan secara deskriptif analitis yaitu suatu analisa yang menggambarkan atau menceritakan secara jelas berdasarkan kenyataan yang ada di lapangan.

Adapun teknik analisa data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan, perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan serta transformasi data kasar yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. Reduksi data merupakan langkah awal dalam menganalisis data, gunanya untuk mempermudah pemahaman terhadap data yang diperoleh.

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan alur yang paling penting dan berada pada urutan kedua dari kegiatan masalah. Pembahasan suatu penyajian sekumpulan informasi yang tersusun memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan pengambilan tindakan.

3. Penarikan Kesimpulan

Setelah dilakukan reduksi data dan penyajian data, langkah terakhir yang dilakukan peneliti adalah dapat mengambil kesimpulan atau verifikasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Bab ini yang berisi pemaparan hasil penelitian tentang Implementasi Peraturan Walikota Palembang Nomor 26 Tahun 2021 tentang Kebijakan Sistem Zonasi Seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru SMP di Dinas Pendidikan Kota Palembang (Studi Kasus Pasal 29 Ayat 1 di SMP Negeri 46).

Dalam tahap ini peneliti telah membuat daftar pertanyaan untuk wawancara mengumpulkan data serta teknik analisis, dan untuk mengetahui sejauh mana informasi yang diberikan oleh informan peneliti. Adapun tahapan yang digunakan penelitian, sebagai berikut :

1. Menyusun daftar pertanyaan wawancara berdasarkan indikator yang akan dipertanyakan kepada narasumber atau informan.
2. Melakukan dokumentasi secara langsung dari lapangan dalam melengkapi data-data yang berhubungan dengan penelitian.
3. Memindahkan data penelitian yang berbentuk daftar dari pertanyaan yang diajukan kepada narasumber atau informan.
4. Menganalisis hasil wawancara yang telah dilakukan agar pembahasan lebih terarah dan sistematis.

Adapun pemaparan hasil penelitian, sebagai berikut ini :

Implementasi Peraturan Walikota Palembang Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Sistem

Zonasi Seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru SMP Di Dinas Pendidikan Kota Palembang (Studi Kasus Pasal 29 Ayat 1 di SMP Negeri 46)

Hasil penelitian mengenai Implementasi Peraturan Walikota Palembang Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Sistem Zonasi Seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru SMP di Dinas Pendidikan Kota Palembang (Studi Kasus Pasal 29 Ayat 1 di SMP Negeri 46), diklasifikasikan kedalam 2 konsep berikut ini.

A. Implementasi Kebijakan

Hasil penelitian ini dilakukan dengan teori George C. Edward III, yang menjelaskan bahwa implementasi kebijakan memiliki 4 indikator yakni, komunikasi yang berkaitan dengan berbagai dengan bagaimana suatu kebijakan dapat dikomunikasikan kepada organisasi atau publik, Sumber daya yakni ketersediaan sumber daya dari kebijakan, disposisi adalah sikap atau respon pihak yang terlibat, dan struktur birokrasi yakni bagaimana suatu organisasi dalam pelaksanaan kebijakan. Adapun hasil penelitian dari indikator-indikator tersebut, sebagai berikut:

1. Komunikasi

Menurut Edward III dalam Widodo (2010:97), Komunikasi adalah proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan dan dalam kebijakan ini komunikasi memiliki 3 dimensi, yakni transmisi, kejelasan, konsistensi. Adapun Peraturan Walikota Palembang Nomor 26 Tahun 2021 tentang Kebijakan Sistem Zonasi Seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru SMP di Dinas Pendidikan Kota Palembang. Dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Transmisi

Transmisi menginginkan agar kebijakan dapat disampaikan secara menyeluruh dari pelaksana hingga kepada kelompok sasaran kebijakan lainnya yang berkepentingan secara langsung maupun tidak langsung.

Pada hasil wawancara kepada orang tua murid yang diterima pada sistem atau jalur zonasi mereka membenarkan bahwa pihak sekolah baik SMP maupun SD asal peserta didik telah memberikan informasi baik secara langsung maupun tidak langsung dengan memberikan selebaran jadwal pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP).

b. Kejelasan

Kejelasan menginginkan agar kebijakan yang telah ditransmisikan dapat diketahui oleh mereka yang menggunakan dan apa saja persiapan yang harus dipenuhi untuk terlaksananya kebijakan tersebut secara efektif dan efisien.

Pada hasil wawancara dengan Orang tua peserta didik yang diterima mereka membenarkan kalau Kepala Sekolah pada sistem atau jalur zonasi mereka membenarkan bahwa pihak sekolah baik SMP maupun

SD asal peserta didik telah memberikan informasi baik secara langsung yaitu menjelaskan kapan pelaksanaan PPDB di SMP Negeri 46 Palembang, dan yang secara tidak langsung dengan memberikan selebaran Surat edaran jadwal pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang di bagikan di SD asal.

c. Konsistensi

Konsistensi sangatlah diperlukan untuk melaksanakan perintah yang diberikan dalam suatu kebijakan yang diambil agar tidak membingungkan pelaksana dalam melaksanakan kebijakan tersebut di lapangan.

Kemudian menurut hasil wawancara dari kedua orang tua peserta didik yang diterima membenarkan bahwa pihak Sekolah sudah melaksanakan kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru dengan baik dibuktikan dengan tidak adanya perubahan jadwal dari awal hingga akhir pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, bahwa komunikasi yang dilakukan oleh pihak Dinas Pendidikan Kota Palembang dalam mentransmisikan tentang Kebijakan Sistem Zonasi Seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru SMP di Dinas Pendidikan Kota Palembang, sudah baik dengan mentransmisikan Peraturan Walikota Palembang Nomor 26 Tahun 2021 dengan mengadakan rapat kepada semua Kepala SMP yang ada di seluruh Kota Palembang serta membagikan surat edaran kepada semua Kepala SMP, kemudian dilanjutkan oleh Kepala SMP Negeri 46 Palembang mentransmisikan kepada seluruh Kepala SD yang ada pada zona terdekat SMP Negeri 46 Palembang, Guru dan Staf SMP 46 Palembang dan memberikan surat pembagian tugas kepada para pelaksana PPDB dan semua Guru dan Staf agar dapat ditransmisikan kepada orang tua peserta didik baru sesuai dengan Peraturan Walikota Palembang Nomor 26 Tahun 2021 diterima dan dilaksanakan dengan baik dari awal hingga dengan pelaksanaannya.

1. Sumber Daya

Menurut Edward III dalam Widodo (2010:98) dengan meliputi sumber daya adalah manusia, anggaran, dan peralatan.

a. Sumber Daya Manusia (SDM)

Menurut Bintaro dan Daryanto (2017:15) sumber daya manusia adalah ilmu atau seni yang mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan instansi, pegawai dan masyarakat.

b. Biaya

Menurut Mulyadi (2015:8) biaya adalah pengorbanan sumber ekonomi yang dikeluarkan dalam

satuan uang, yang telah terjadi atau kemungkinan akan terjadi untuk tujuan tertentu.

Dan hasil wawancara kepada orang tua peserta didik yang di terima di SMP 46 Palembang bahwa benar dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pihak sekolah membagikan selebaran tentang jadwal dan prosedur PPDB dan membagikan formulir kepada peserta didik yang diterima dan semua itu tidak di pungut biaya sedikit pun atau gratis.

c. Fasilitas

Edward III dalam Widodo (2010:102) menyatakan bahwa Fasilitas atau sumberdaya peralatan merupakan sarana yang digunakan untuk operasionalisasi implementasi suatu kebijakan yang meliputi gedung, tanah, dan sarana yang semuanya akan memudahkan dalam memberikan pelayanan.

Hasil wawancara dengan kedua orang tua peserta didik yang diterima di SMP Negeri 46 Palembang menyatakan benar bahwa pihak sekolah telah menyediakan fasilitas untuk para pendaftar sampai para peserta didik baru yaitu meja informasi, ruang pendaftaran yang di dalamnya ada beberapa bagian antara lain meja pendaftaran, meja verifikasi, meja daftar ulang, tersedia juga koperasi sekolah untuk melayani fotocopy, pembelian materai, map dan keperluan lain yang di butuhkan para peserta pendaftaran.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat dilihat bahwa sumber daya yang ada di Sekolah Menengah Pertama (SMP) 46 Palembang, sudah cukup baik. Dimana Sumber Daya Manusia (SDM) atau panitia Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) berjumlah 7 orang yaitu terdiri dari Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah bagian Kesiswaan, Wakil Kepala Sekolah Bagian Kurikulum, Bendahara Sekolah, Guru, Operator Sekolah, dan Tata Usaha. Yang sudah melaksanakan tugas sesuai dengan surat keputusan (SK) Pembagian Tugas Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Adapun beberapa biaya yang di butuhkan di dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) ada beberapa hal yang membutuhkan biaya seperti perbanyak edaran jadwal pelaksanaan PPDB, formulir untuk peserta didik baru yang dinyatakan lulus, biaya akomodasi panitia PPDB dan semua biaya dibebankan pada Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) karena sudah dimasukkan dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS). Yang telah dianggarkan 1 (satu) tahun sebelumnya, sehingga tidak dibebankan kepada orang tua peserta didik baru atau pihak mana pun. Dan juga Fasilitas yang tersedia untuk para pendaftar sampai para peserta didik baru yaitu meja informasi, ruang pendaftaran yang di dalamnya ada beberapa bagian antara lain meja pendaftaran, meja verifikasi, meja daftar ulang, tersedia juga koperasi sekolah untuk melayani fotocopy, pembelian materai, map dan keperluan lain yang dibutuhkan para peserta pendaftaran.

3. Disposisi

Kemauan, keinginan, dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakannya secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat terwujudkan, menurut Edward dalam Widodo (2010:104), Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementator, seperti komitmen kejujuran, sikap demokratis. Apabila implementator memiliki disposisi yang baik, maka implementator tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang di inginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementator memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif. Dalam penelitian ini sikap dari pelaksana Peraturan Walikota nomor 26 tahun 2021 tentang Kebijakan Sistem Zonasi Seleksi Peserta Didik Baru di Dinas Pendidikan Kota Palembang (Studi Kasus pasal 29 Ayat 1 di SMP 46).

Berdasarkan hasil penelitian diatas, sikap dan komitmen pegawai atau panitia yang ada di SMP Negeri 46 Palembang, sudah baik. Dan telah bersedia untuk menjalankan dan melaksanakan isi dari ketentuan yang ada di dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMP 46 harus siap menerima mematuhi dan menjalankan isi dari ketentuan yang ada di dalam pelaksanaan Peraturan Walikota nomor 26 tahun 2021 tentang Kebijakan Sistem Zonasi Seleksi Peserta Didik Baru di Dinas Kota Palembang dan melaksanakannya dengan baik. Kemudian semua pegawai atau panitia PPDB juga dengan kesadaran yang tinggi bahwa salah satu faktor yang memenuhi efektifitas implementasi kebijakan adalah sikap dan komitmen implementator.

3. Struktur Birokrasi

Menurut Edward III dalam Widodo (2010: 98) yang meliputi, standar Operasional Prosedur dan koordinasi, adapun penjelasannya sebagai berikut:

a. Standar Operasional prosedur

Menurut Ekotama (2015:41) adalah sistem yang disusun untuk mudah-kan, merapikan, dan menertibkan pekerjaan kita, sitem ini berisi urutan proses pekerjaan dari awal sampai akhir.

Dari hasil wawancara dengan kedua orang tua peserta didik yang diterima pada tanggal 17 Juni 2023 bahwa patugas panitia Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan selalu mengarahkan langkah-langkah selanjutnya dalam proses Pendaftaran dari awal sampai selesai sehingga sangat membantu proses pelaksanaan PPDB terutama bagi orang tua peserta didik.

b. Fragmentasi

Fragmentasi yang dimaksud adalah penyebaran tanggung jawab pelaksanaan tugas yang dilaksanakan tanpa adanya tumpang tindih dengan tetap mencakup pembagian tugas secara menyeluruh dalam

melaksanakan suatu kebijakan. Fragmentasi. Edward III dalam Winarno (2014: 209) menjelaskan bahwa fragmentasi merupakan bagi tanggung jawab suatu kebijakan kepada beberapa badan yang berbeda sehingga bisa memerlukan koordinasi. Umumnya, semakin besar koordinasi yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan, semakin berkurang kemungkinan dalam keberhasilan program, atau kebijakan.

Dan hasil wawancara dengan kedua orang tua peserta didik yang diterima di SMP Negeri 46 menyatakan bahwa petugas atau panitia melayani dengan baik dan cukup teratur sesuai dengan prosedur. Dalam hal ini bisa di lihat dari mereka memberikan informasi secara langsung dengan baik dan jelas.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, bahwa Peraturan Walikota nomor 26 tahun 2021 tentang Kebijakan Sistem Zonasi Seleksi Peserta Didik Baru di Dinas Kota Palembang, dengan memberikan alur Standar Operasional Prosedur, salah satu contohnya, sebagai berikut :

1. Pendaftar mendaftar secara online pada <https://ppdb.palembang.go.id>
2. Panitia memverifikasi berkas dengan mengecek keaslian serta kelengkapan dan mengecek titik koordinat antara rumah pendaftar dengan sekolah.
3. Kepala Sekolah dan panitia mengecek ulang secara online
4. Setelah dinyatakan lulus di pengumuman secara online peserta didik diwajibkan daftar ulang.
5. Setelah itu Operator Sekolah membuat laporan yang di terima ke Dinas Pendidikan Kota Palembang.

Dengan memberikan alur standar operasional prosedur pada masing-masing panitia diharapkan pelaksanaan Peraturan Walikota nomor 26 tahun 2021 tentang Kebijakan Sistem Zonasi Seleksi Peserta Didik Baru di Dinas Kota Palembang ini telah sesuai.

B. Kebijakan Sistem Zonasi

Sistem zonasi merupakan salah satu kebijakan yang ditempuh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk menghadirkan pemerataan akses pada layanan pendidikan, serta pemerataan kualitas pendidikan nasional. Sistem ini sangat bermanfaat untuk melakukan percepatan pembangunan pendidikan yang merata, berkualitas, dan berkeadilan, sebagai suatu sinergi dan integrasi pelayanan pembangunan pendidikan. Menurut (Mahpudin, 2020) Kebijakan sistem zonasi merupakan aturan terkait proses penerimaan siswa baru di sekolah pada jenjang sekolah dasar (SD) dan menengah (SMP dan SMA).

1. Akte Kelahiran

Menurut Undang-Undang No. 35 tahun 2014 ayat (1) Identitas diri setiap Anak harus diberikan sejak kelahirannya. Sedangkan ayat (2) Identitas sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran.

Jadi akta kelahiran adalah suatu dokumen identitas autentik yang wajib dimiliki setiap warga negara Indonesia. Dokumen ini sebagai bukti sah terkait status dan peristiwa kelahiran seseorang dan termasuk hak setiap anak Indonesia.

Dan hasil wawancara dengan dua orang tua peserta didik yang diterima bahwa mereka mengetahui bahwa syarat mendaftar adalah akte kelahiran dengan batas usia maksimal 15 tahun pada saat pendaftaran, dan usia anak mereka saat mendaftar berusia 12 tahun pada saat pendaftaran.

Dari hasil wawancara di atas dapat di ketahui bahwa akte kelahiran juga menjadi syarat utama pendaftaran karena dengan adanya akte kelahiran dapat dilihat usia peserta didik pada saat mendaftar karena batas usia maksimal 15 tahun sesuai dengan peraturan walikota Palembang tentang syarat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

2. Kartu Keluarga (KK)

Menurut Siswosoediro (2008 : 37) adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang susunan, hubungan dan jumlah anggota keluarga. Kartu Keluarga adalah Kartu Identitas Keluarga yang memuat data tentang susunan, hubungan dan jumlah anggota keluarga. Kartu Keluarga wajib dimiliki oleh setiap keluarga. Kartu ini berisi data lengkap tentang identitas Kepala Keluarga dan anggota keluarganya.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut pelaksanaan Peraturan Walikota nomor 26 tahun 2021 tentang Kebijakan Sistem Zonasi Seleksi Peserta Didik Baru di Dinas Kota Palembang dimana tanggal terbit Kartu Keluarga (KK) belum 1 (satu) tahun pada pelaksanaan PPDB tidak bisa melanjutkan pendaftaran pada sistem atau jalur zonasi. Karena dengan Kartu Keluarga dapat melihat titik koordinat atau jarak rumah peserta didik dengan sekolah.

3. Radius Zona

Radius zona merupakan jarak terdekat antara rumah dan sekolah yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kondisi di daerah tersebut. Berdasarkan penentuan jarak udara dari titik koordinat domisili ke titik koordinat sekolah pada sistem aplikasi PPDB (tidak mengakomodir perhitungan jarak secara manual ataupun dari penyedia Maps yang ada di aplikasi PPDB). Kebijakan zonasi pada penerimaan peserta didik baru diatur di dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 14 Tahun 2018 yang menggantikan Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 tentang PPDB.

Dari hasil pernyataan tersebut dapat mengenai radius zona sangat penting dalam menentukan titik koordinat antara rumah peserta didik dengan sekolah, sesuai ketentuan jarak maksimal yaitu dari 0-900 meter. Jadi calon peserta didik diharuskan untuk mengisi data dan menentukan dengan benar dan tepat agar tidak terjadi kesalahan pada saat peserta didik itu mengatur titik koordinat, karena radius zona ditentukan pada jarak terdekat dengan sekolah.

4. Verifikasi

Verifikasi digunakan untuk membuktikan, menunjukkan, mencari tahu, atau menyatakan bahwa sesuatu itu benar. Dalam Cambridge Dictionary, verifikasi adalah tindakan untuk memverifikasi sesuatu, yaitu membuktikan atau memeriksa bahwa sesuatu tersebut ada, atau sesuai dan benar adanya. Menurut Morse (2002), Penelitian verifikasi adalah proses memeriksa, mengonfirmasi dan memastikan.

Berdasarkan wawancara dengan kedua orang tua peserta didik yang diterima di SMP pada tanggal 17 Juni 2023 bahwa benar melakukan verifikasi ke sekolah dikarenakan verifikasi sangat penting untuk proses pendaftaran selanjutnya, dan verifikasi yang dilakukan oleh pihak sekolah yaitu melihat keaslian berkas seperti Kartu Keluarga (KK), akte kelahiran, bukti print out pendaftaran, dan cek titik koordinat untuk melihat jarak rumah peserta didik dengan sekolah untuk kelulusan pada sistem zonasi. Berikut bukti verifikasi dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar Bukti Verifikasi Pendaftaran Peserta Didik



Sumber : Orang Tua Peserta Didik yang Anakinya Diterima di SMP N 40

Berdasarkan hasil penelitian tersebut pelaksanaan Peraturan Walikota nomor 26 tahun 2021 tentang Kebijakan Sistem Zonasi Seleksi Peserta Didik Baru di

Dinas Kota Palembang dimana tanggal terbit Kartu Keluarga (KK) belum satu (satu) tahun pada pelaksanaan PPDB, Akte kelahiran, foto peserta didik,

bukti pendaftaran, dan titik koordinat untuk melihat jarak rumah peserta didik dengan sekolah untuk kelulusan pada sistem zonasi.

5. Hasil Seleksi Sistem Zonasi/ Pengumuman

Seleksi adalah suatu rekomendasi atau suatu keputusan untuk menerima atau menolak seseorang calon peserta didik baru berdasarkan suatu dugaan tentang kemungkinan-kemungkinan dari calon untuk menjadi peserta didik baru yang berhasil memenuhi persyaratan. Menurut Teguh (Sunarsi, 2018:17) seleksi adalah proses yang terdiri dari berbagai langkah yang spesifik dari kelompok pendaftar yang paling cocok dan memenuhi syarat untuk peserta didik baru.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut mengenai Peraturan Walikota nomor 26 tahun 2021 tentang Kebijakan Sistem Zonasi Seleksi Peserta Didik Baru di Dinas Kota Palembang sudah di laksanakan dengan baik, untuk hasil seleksi peserta didik di tentukan dengan rapat kerja kepala sekolah dengan seluruh panitia PPDB dengan berpegang pada radius zona dan daya tampung sekolah yaitu untuk jalur zonasi 50% dari total peserta didik yang di terima. Hasil seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru dapat dilihat pada *website* dengan membuka aplikasi yang telah digunakan untuk mendaftar kemarin.

Kendala yang Dihadapi Dalam Implementasi Peraturan Walikota Palembang Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Sistem Zonasi Proses Penerimaan Peserta Didik Baru SMP di Dinas Pendidikan Kota Palembang (Studi Kasus Pasal 29 Ayat 1 di SMP Negeri 46)

Menurut Holwet dan M. Ramesh (Subarsono, 2005: 13) berpendapat bahwa proses kebijakan publik terdiri atats lima tahapan yaitu sebagai berikut :

1. Penyusunan agenda, yakni suatu proses agar suatu masalah bisa mendapat perhatian dari pemerintah.
2. Formulasi kebijakan, yakni proses penyusunan pilihan-pilihan kebijakan oleh pemerintah.
3. Pembuatan kebijakan, yakni proses ketika pemerintah memilih untuk melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan.
4. Implementasi kebijakan, yakni proses untuk melaksanakan kebijakan agar mencapai hasil.
5. Evaluasi kebijakan, yakni proses memonitor dan memilih kerja atau hasil kebijakan.

Hasil penelitian mengenai pelaksanaan tentang Kebijakan Sistem Zonasi Seleksi Peserta Didik Baru di SMP Negeri 46 Palembang pada lingkungan Dinas Pendidikan Kota Palembang dalam pelaksanaannya Kartu Keluarga (KK) yang tanggal penerbitannya dibawah 1 (satu) tahun pada saat pelaksanaan PPDB tidak bisa diproses untuk mendaftar pada sistem/jalur zonasi.

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan Penerimaan

Peserta Didik Baru (PPDB) di SMP Negeri 46 Palembang masih ada kendala pada tahun penerbitan Kartu Keluarga (KK) yang di bawah 1 (satu) tahun tidak bisa diproses untuk ikut mendaftar pada sistem/jalur zonasi.

Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan tentang Implementasi Peraturan Walikota Palembang Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Sistem Zonasi Seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru SMP di Dinas Pendidikan Kota Palembang (Studi Kasus Pasal 29 Ayat 1 Di SMP Negeri 46) maka pembahasan dapat dijelaskan sebagai berikut :

Implementasi Peraturan Walikota Palembang Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Sistem Zonasi Seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru SMP Di Dinas Pendidikan Kota Palembang (Studi Kasus Pasal 29 Ayat 1 Di SMP Negeri 46)

Sebagai salah satu instansi pemerintahan yang mengimplementasikan Peraturan Walikota Palembang Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Sistem Zonasi Seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru SMP di Dinas Pendidikan Kota Palembang (Studi Kasus Pasal 29 Ayat 1 di SMP Negeri 46). Untuk itu dalam melaksanakan seleksi penerimaan peserta didik yang peneliti hubungkan dengan model Implementasi menurut George C. Edward III, sebagai berikut:

A. Implementasi Kebijakan

Peraturan Walikota Palembang Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Sistem Zonasi Seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru SMP di Dinas Pendidikan Kota Palembang di SMP Negeri 46 sudah berjalan dengan baik.

1. Komunikasi

Komunikasi merupakan peran penting dalam berlangsungnya implementasi, koordinasi tidak hanya sekedar tentang persoalan mengkomuni-kasikan informasi maupun membentuk struktur-struktur administrasi yang kompleks, melainkan yang lebih mendasar, yaitu praktik pelaksanaan. Menurut Edward III dalam Widodo (2010:97), ada tiga hal yang dibahas dalam proses komunikasi kebijakan, yaitu transmisi, konsistensi, dan kejelasan.

a. Transmisi

Berdasarkan hasil penelitian tersebut bahwa transmisi yang dilakukan oleh SMP Negeri 46 Palembang dalam mentransmisikan Peraturan Walikota Palembang Nomor 26 Tahun 2021 tentang Kebijakan Sistem Zonasi Seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru SMP di Dinas Pendidikan Kota Palembang dengan mengadakan rapat, kepada semua Kepala Sekolah Dasar (SD) dalam menjelaskan isi dan tujuan dari Peraturan Walikota tersebut, dan memberikan surat edaran kepada

Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) tentang jadwal pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kota Palembang.

Dapat disimpulkan bahwa transmisi yang dilakukan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 46 Palembang sudah baik, dapat dilihat dengan kepala sekolah mengadakan rapat, kepada semua Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) dalam menjelaskan dengan mengadakan rapat, kepada semua Kepala Sekolah Dasar (SD) dalam menjelaskan isi dan tujuan dari Peraturan Walikota tersebut, dan memberikan surat edaran kepada Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) tentang jadwal pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Palembang.

Sehingga memberikan dampak baik kepada pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) terbukti dengan orang tua peserta didik yang diterima dapat mengakses informasi dari seperti pihak sekolah SMP dan SD asal.

b. Kejelasan

Berdasarkan hasil penelitian tersebut Kepala SMP Negeri 46 Palembang sudah menjelaskan kepada semua Kepala SD Negeri yang ada disekitar zona SMP Negeri 46 Palembang dan Guru beserta Staf SMP Negeri 46 Palembang dengan memberikan surat edaran tentang jadwal dan prosedur pelaksanaan PPDB di SMP Negeri 46 Palembang.

Dapat disimpulkan bahwa Kepala SMP Negeri 46 Palembang sudah menjelaskan kepada semua Kepala SD Negeri yang ada disekitar zona SMP Negeri 46 Palembang dan Guru beserta Staf SMP Negeri 46 Palembang dengan memberikan surat edaran tentang jadwal dan prosedur pelaksanaan PPDB di SMP Negeri 46 Palembang. Dapat dilihat dari pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik baru berjalan sesuai dengan tujuan kebijakan yang dibuat.

Adapun hasil baiknya yaitu dapat dilihat dari orang tua peserta yang telah diterima tidak kesulitan mendapatkan informasi dan dapat mengetahui prosedur dan syarat-syarat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

3. Konsistensi

Dari hasil penelitian bahwa Kepala Sekolah, seluruh guru dan staf sudah menerima dan melaksanakan Peraturan Walikota Palembang Nomor 26 Tahun 2021 tentang Kebijakan Sistem Zonasi Seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru SMP dengan melaksanakan pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan baik dari awal hingga akhir pelaksanaannya.

Dapat disimpulkan dari hasil wawancara bahwa Kepala Sekolah, seluruh guru dan staf sudah menerima dan melaksanakan Peraturan Walikota Palembang Nomor 26 Tahun 2021 tentang Kebijakan Sistem Zonasi Seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru SMP dengan

baik dari awal hingga akhir pelaksanaannya dan tidak merubah kebijakan atau prosedur yang telah dibuat.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, bahwa komunikasi yang dilakukan Kepala Sekolah SMP Negeri 46 Palembang sudah baik, dapat dilihat dengan kepala sekolah mengadakan rapat, kepada semua Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) dalam menjelaskan dengan mengadakan rapat, kepada semua Kepala Sekolah Dasar (SD) dalam menjelaskan isi dan tujuan dari Peraturan Walikota tersebut, dan memberikan surat edaran kepada Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) tentang jadwal pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Palembang. Menjelaskan kepada semua Kepala SD Negeri yang ada disekitar zona SMP Negeri 46 Palembang dan Guru beserta Staf SMP Negeri 46 Palembang dengan memberikan surat edaran tentang jadwal dan prosedur pelaksanaan PPDB di SMP Negeri 46 Palembang. Dapat dilihat dari pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik baru berjalan sesuai dengan tujuan kebijakan yang telah dibuat. Sehingga pelaksanaan Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang telah dibuat.

2. Sumber Daya

Menurut pendapat Mangkunegara, sumber daya manusia (SDM) merupakan suatu perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengadaan, pengembangan, pemberian balas jasa, pengintegrasian, pemeliharaan dan pemisahan tenaga kerja dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

a. Sumber Daya Manusia

Berdasarkan hasil penelitian bahwa sumber daya manusia atau panitia Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sudah cukup baik. Dimana panitianya berjumlah 10 orang yaitu terdiri dari Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah bagian Kesiswaan, Wakil Kepala Sekolah Bagian Kurikulum, Bendahara Sekolah, Guru, Operator Sekolah, dan Tata Usaha. Yang sudah melaksanakan tugas sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Pembagian Tugas Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

Dapat disimpulkan bahwa panitia pelaksanaan sudah cukup untuk melaksanakan Penerimaan peserta didik baru sehingga pelaksanaannya berjalan dengan baik.

Adapun dampak baik yang dihasilkan oleh sumber daya manusia atau panitia pelaksana Penerimaan Peserta didik baru di SMP 46 tugas yang diberikan sudah sesuai dengan surat keputusan pembagian tugas yang dibuat oleh Kepala Sekolah sehingga PPDB terlaksana dengan baik.

b. Biaya

Berdasarkan hasil penelitian dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) ada beberapa hal yang membutuhkan biaya seperti perbanyak edaran jadwal pelaksanaan PPDB, formulir untuk peserta didik baru yang di nyatakan lulus, biaya akomodasi panitia PPDB dan semua biaya dibebankan pada Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) karena sudah dimasukkan dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS). Yang telah dianggarkan 1 (satu) tahun sebelumnya, sehingga tidak dibebankan kepada orang tua peserta didik baru atau pihak mana pun.

Dalam pembiayaan ini sudah berjalan dengan baik, karena semua biaya di bebankan pada Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sehingga tidak dibebankan kepada pihak manapun sehingga pelaksanaannya berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan kebijakan.

Dampak dari pembiayaan yang dibebankan kepada dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) membuat kemudahan dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru baik untuk panitia ataupun orang tua peserta didik, seperti biaya formulir, akomodasi dan konsumsi panitia.

c. Fasilitas

Berdasarkan hasil penelitian dapat dilihat dari fasilitas berupa gedung untuk para peserta didik baru yaitu meja informasi, ruang pendaftaran yang di dalamnya ada beberapa bagian antara lain meja pendaftaran, meja verifikasi, meja daftar ulang, tersedia juga koperasi sekolah untuk melayani fotocopy, pembelian materai, map dan keperluan lain yang dibutuhkan para peserta pendaftaran.

Dalam fasilitas yang disediakan oleh SMP Negeri 46 sudah baik, karena ada ruangan yang memudahkan para peserta untuk melakukan proses pendaftaran dari awal sampai selesai.

Dampak yang di timbulkan dari fasilitas berupa gedung untuk para peserta didik baru yaitu meja informasi, ruang pendaftaran yang di dalamnya ada beberapa bagian antara lain meja pendaftaran, meja verifikasi, meja daftar ulang, tersedia juga koperasi sekolah untuk melayani fotocopy, pembelian materai, map dan keperluan lain yang dibutuhkan para peserta pendaftaran. Memudahkan dalam melaksanakan proses pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik baru dari awal sampai akhir pelaksanaan.

3. Disposisi

Menurut Edward III dalam Widodo (2010:104) menyatakan bahwa kemauan, keinginan, dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan tadi secara sungguh-sungguh hingga tujuan dapat terwujud.

Berdasarkan hasil penelitian, sikap dan komitmen semua pegawai (panitia) Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMP 46 harus siap menerima mematuhi dan

melaksanakan dari ketentuan yang ada di dalam pelaksanaan Peraturan Walikota nomor 26 tahun 2021 tentang Kebijakan Sistem Zonasi Seleksi Peserta Didik Baru di Dinas Kota Palembang. Seperti melaksanakan kegiatan Peserta Didik Baru sudah sesuai prosedur sesuai dengan kebijakan.

Berdasarkan sikap dan komitmen panitia penerimaan peserta didik baru sudah berjalan dengan baik, dengan melaksanakan penerimaan peserta didik baru sesuai dengan prosedur kebijakan Peraturan Walikota nomor 26 tahun 2021 tentang Kebijakan Sistem Zonasi Seleksi Peserta Didik Baru di Dinas Kota Palembang.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi adalah karakteristik, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dalam menjalankan kebijakan. Struktur birokrasi ini menurut Edward III mencakup aspek seperti pembagian standar operasional prosedur, komitmen, atau hubungan antara unit organisasi dan sebagainya, dalam pelaksanaan Implementasi kebijakan Peraturan Walikota nomor 26 tahun 2021 tentang Kebijakan Sistem Zonasi Seleksi Peserta Didik Baru di Dinas Kota Palembang.

a. Standar Operasional Prosedur (SOP)

Berdasarkan hasil, penelitian, bahwa struktur birokrasi dalam SOP pelaksanaan Peraturan Walikota nomor 26 tahun 2021 tentang Kebijakan Sistem Zonasi Seleksi Peserta Didik Baru di Dinas Kota Palembang. Pihak Sekolah SMP Negeri 46 Palembang sudah memberikan alur pelaksanaan pendaftaran peserta didik baru.

Dapat di lihat SOP yang berjalan di SMP Negeri 46 Palembang sudah cukup baik, berdasarkan salah satu contoh alur prosedur penerimaan peserta didik baru berikut ini :

1. pendaftar mendaftar secara online pada <https://ppdb.palembang.go.id>
2. panitia memverifikasi berkas dengan mengecek keaslian serta kelengkapan dan mengecek titik koordinat antara rumah pendaftar dengan sekolah.
3. Kepala Sekolah dan panitia mengecek ulang secara online
4. Setelah dinyatakan lulus di pengumuman secara online peserta didik diwajibkan daftar ulang.
5. Setelah itu Operator Sekolah membuat laporan yang di terima ke Dinas Pendidikan Kota Palembang.

Adapun dampaknya untuk para peserta didik menjadi lebih terarah sehingga pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik sesuai dengan SOP.

b. Fragmentasi

Berdasarkan hasil penelitian bahwa fragmentasi adalah penyebaran tanggung jawab terhadap suatu

wilayah kebijakan di antara beberapa unit organisasi. Semakin banyak aktor-aktor dan badan-badan yang terlibat dalam suatu kebijakan tertentu dan semakin saling berkaitan keputusan-keputusan mereka, semakin kecil kemungkinan keberhasilan implementasi.

Berdasarkan hasil penelitian pelaksanaan fragmentasi sudah berjalan dengan baik sehingga koordinasi sangatlah penting, mengingat tanggung jawab harus dilaksanakan sesuai dengan tugas yang telah diberikan sesuai dengan surat pembagian tugas masing-masing panitia PPDB.

Dan dari hasil penelitian bahwa benar semua pelayanan dilakukan sudah sesuai dengan aturan yang ada dan sudah berlaku sehingga tidak menjadi berjalan baik sesuai dengan kebijakan Kebijakan Sistem Zonasi Seleksi Peserta Didik Baru di Dinas Kota Palembang. Pihak SMP Negeri 46 Palembang yang telah dibuat dari awal hingga akhir dalam pelaksanaannya karena adanya koordinasi yang benar dari Kepala Sekolah.

B. Kebijakan Sistem Zonasi

Tujuan utama kebijakan sistem PPDB berdasarkan zonasi menurut Pasal 2 Permendikbud No. 14 tahun 2018 adalah untuk menjamin penerimaan peserta didik baru berjalan secara objektif, transparan, akuntabel, non-diskriminatif, dan berkeadilan dalam rangka mendorong peningkatan akses layanan pendidikan. Seleksi sistem zonasi memiliki alur sebagai berikut:

1. Akte Kelahiran

Kepemilikan akte kelahiran ini juga merupakan sebuah pemberian jaminan terhadap status hukum anak, menurut Pasal 27 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menerangkan bahwa: Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya.

Akte kelahiran peserta didik menjadi syarat utama dalam menentukan batas usia maksimal peserta didik 15 tahun pada saat pendaftaran sesuai dengan peraturan walikota Palembang tentang syarat pendaftaran peserta didik baru.

Dengan melampirkan akte kelahiran itu memimalisir data yang salah karena usia menjadi syarat pendaftaran yaitu 15 tahun pada saat pelaksanaan PPDB, dengan batas umur 15 tahun tersebut itu masih memberi peluang bagi anak yang sudah berusia lebih dari 12 tahun masih bisa masuk SMP Negeri 46 Palembang.

2. Kartu Keluarga

Menurut UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kartu Keluarga adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan, dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga. Kartu Keluarga wajib dimiliki oleh setiap keluarga. Kartu ini berisi data lengkap tentang identitas Kepala Keluarga dan anggota keluarganya.

Berdasarkan hasil penelitian Kartu keluarga adalah syarat utama dalam pendaftaran peserta didik baru (PPDB) jalur zonasi di SMP Negeri 46 Palembang mensyaratkan kartu keluarga (KK) diterbitkan minimal satu tahun pada saat pendaftaran. Dan dengan adanya KK maka dapat dilihat jarak atau titik koordinat antara rumah dengan sekolah. Dan jika kurang dari satu tahun dianggap tidak sah jadi tidak begitu ingin mendaftar zonasi lalu melakukan perpindahan KK.

Dari penelitian jelas bahwa kartu keluarga sangatlah penting dalam pendaftaran peserta didik baru karena dengan kartu keluarga bisa dilihat radius zona atau titik koordinat rumah peserta didik dengan sekolah dan dengan adanya peraturan berlakunya kartu keluarga tanggal terbit kartu keluarga minimal satu tahun pada saat pelaksanaan PPDB maka bagi pendaftar yang memiliki kartu keluarga tanggal penerbitan dibawah satu tahun merasa sangat bingung karena khawatir tidak bisa mengikuti pendaftaran sitem atau jalur zonasi.

3. Radius Zona

Radius zona merupakan jarak terdekat antara rumah dan sekolah yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kondisi di daerah tersebut. Berdasarkan penentuan jarak udara dari titik koordinat domisili ke titik koordinat sekolah pada sistem aplikasi PPDB (tidak mengakomodir perhitungan jarak secara manual ataupun dari penyedia Maps yang ada di aplikasi PPDB). Kebijakan zonasi pada penerimaan peserta didik baru diatur di dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 14 Tahun 2018 yang menggantikan Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 tentang PPDB.

Dari hasil pernyataan tersebut dapat mengenai radius zona sangat penting dalam menentukan titik koordinat antara rumah peserta didik dengan sekolah, sesuai ketentuan jarak maksimal yaitu dari 0-900 meter. Jadi calon peserta didik diharuskan untuk mengisi data dan menentukan dengan benar dan tepat agar tidak terjadi kesalahan pada saat peserta didik itu mengatur titik koordinat, karena radius zona ditentukan pada jarak terdekat dengan sekolah.

Dari penelitian jelas bahwa radius zona diperuntukkan bagi peserta didik yang jarak rumah tempat tinggalnya sesuai dengan alamat kartu keluarga (KK) berada dalam radius 0-900 meter dari titik koordinat sekolah. Bisa dipastikan peserta didik tersebut diterima di SMP Negeri 46 Palembang.

4. Verifikasi

Dalam Cambridge Dictionary, verifikasi adalah tindakan untuk memverifikasi sesuatu, yaitu membuktikan atau memeriksa bahwa sesuatu tersebut ada, atau sesuai dan benar adanya. Verifikasi digunakan untuk membuktikan, menunjukkan, mencari tahu, atau menyatakan bahwa sesuatu itu benar.

Berdasarkan hasil dari penelitian verifikasi sangat penting didalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) karena dengan verifikasi pihak sekolah dapat melihat keaslian data, seperti Kartu Keluarga (KK) yang di bawah tanggal penerbitannya di bawah 1 (satu) tahun, Akte kelahiran, foto peserta didik dan orang tua peserta didik, bukti pendaftaran, dan titik koordinat untuk melihat jarak rumah peserta didik dengan sekolah untuk kelulusan pada sistem zonasi.

Dengan ini sangat jelas bahwa verifikasi sangat penting bagi penentuan kelulusan administrasi dan panitia PPDB memverifikasi ulang jarak atau radius zona alamat peserta pendaftaran yang sudah sesuai dengan alamat yang tercatat di kartu keluarga. Jadi, bisa dikatakan bahwa verifikasi yang dilakukan pihak sekolah tersebut menjadi dasar untuk kelulusan peserta didik yang akan diterima di SMP Negeri 46 Palembang melalui sistem zonasi. Sehingga bisa dengan itu maka SMP Negeri 46 Palembang telah mengikuti dan melaksanakan Peraturan Walikota Nomor 26 Tahun 2021 tentang kebijakan sistem zonasi seleksi penerimaan peserta didik baru SMP di Dinas Pendidikan kota Palembang.

5. Pengumuman Hasil Seleksi Sistem Zonasi

Menurut Kasmir (2016:101) seleksi adalah merupakan proses untuk memilih calon peserta didik yang sesuai dengan persyaratan atau standar yang telah ditetapkan. Penentuan pendaftar yang diterima atau ditolak untuk menjadi peserta didik baru. Penerimaan melalui jalur zonasi merupakan seleksi calon peserta didik berdasarkan zona terdekat calon peserta dengan sekolah tujuan.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pelaksanaan Peraturan Walikota nomor 26 tahun 2021 tentang Kebijakan Sistem Zonasi Seleksi Peserta Didik Baru di Dinas Kota Palembang hasil seleksi peserta didik ditentukan dengan rapat kerja kepala sekolah dengan seluruh panitia PPDB dengan berpegang pada radius zona dan daya tampung sekolah yaitu untuk jalur zonasi 50% dari total peserta didik yang di terima. Hasil seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru dapat dilihat pada *website* dengan membuka aplikasi yang telah digunakan untuk mendaftar kemarin.

Dengan ini sangat jelas bahwa hasil seleksi penerimaan peserta didik baru pada sistem atau jalur zonasi sudah terlaksana dengan baik karena sudah sesuai dengan peraturan walikota yang menjadi dasar perhitungan penerimaan peserta didik baru sistem zonasi dengan melihat jarak yang terdekat terpenuhi daya tampung atau kuota untuk sistem atau jalur zonasi yaitu 50% dari jumlah peserta didik yang di terima.

Faktor Penghambat Implementasi Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Sistem Zonasi Seleksi Penerimaan Peserta Didik

Baru Di SMP Di Dinas Pendidikan Kota Palembang (Studi Kasus Pasal 29 Ayat 1 di SMP 46)

Dalam pelaksanaan Implementasi Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2021 Tentang kebijakan sistem zonasi seleksi penerimaan peserta didik baru di SMP di Dinas Pendidikan Kota Palembang (Studi Kasus Pasal 29 Ayat 1 di SMP 46), hambatan yang dihadapi adalah Kartu Keluarga yang tanggal terbit belum satu tahun pada saat pendaftaran tidak bisa mengikuti pendaftaran pada sistem atau jalur zonasi padahal alamat mereka tidak berubah hanya saja tahun terbitnya berubah karena merubah Kartu Keluarga (KK) biasa ke Kartu Keluarga Elektronik (e-KK) atau dengan alasan memasukan atau mengeluarkan anggota keluarga baru ke Kartu Keluarga (KK) sehingga tahun terbitnya belum satu tahun pada saat pendaftaran.

Adapun solusi yang dilakukan oleh pihak sekolah agar peserta didik diterima pada saat mendaftar di sistem atau jalur zonasi yaitu dengan menyertakan fotocopy Kartu Keluarga (KK) yang lama sehingga bisa di verifikasi oleh pihak sekolah dan dapat melanjutkan ke tahap berikutnya yaitu dengan melihat hasil seleksi PPDB.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sudah dijelaskan maka dapat disimpulkan, bahwa:

1. Implementasi Peraturan Walikota Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Sistem Zonasi Seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru SMP Di Dinas Pendidikan Kota Palembang (Studi Kasus Pasal 29 Ayat 1 di SMP Negeri 46) sudah baik, karena dilihat dari komunikasinya sudah jelas, sumber dayanya, baik dari SDM, dana, maupun fasilitas sudah memadai. Kemudian dari disposisi semua pihak yang terlihat dalam PPDB menerima dengan baik Peraturan Walikota tersebut. Selanjutnya dalam struktur birokrasi ada SOP dan pembagian tugas, hal ini terdapat pada pelaksanaan PPDB dengan sistem zonasi sudah 50% peserta dari jalur zonasi benar-benar berada dalam radius 900 meter dari SMP Negeri 46 Palembang.
2. Kendala dalam pelaksanaan kegiatan pendaftaran Sistem Zonasi yaitu jika peserta didik tidak bisa melampirkan fotocopy Kartu Keluarga yang lama maka Kartu Keluarga yang tahun terbitnya di bawah satu tahun tidak bisa mengikuti pendaftaran peserta didik baru pada sistem atau jalur zonasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin Said Zainal, *Kebijakan Publik*, Jakarta: Yayasan Pancur Siwah.
- Ahmadi, Abu. 2001. *Ilmu Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ahmadi, Abu dan Widodo Supriyono. 2008. *Psikologi Belajar*, PT Rineka Cipta, Jakarta.

Volume 19, Nomor 1, Edisi Jan-Juni 2024

Alfabeta,dkk. 2008, *Dasar Konsep Pendidikan Moral*,Jakarta, PT. Perbukuan Nasional.
 Asshiddique, Jimly. 2012. *Konstitusi dan Konstitusionalisme*. Jakarta: Sinar Grafika.
 Easton, David. 1953. *The Political System*.
 Harmaily, Kusnardi.1985. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta:Pusat
 Hasbullah. 2003. *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan*.
Jakarta: Raja Grafindo Persada.
 Ihsan, Fuad. 2003. *Dasar-Dasar Kependidikan*. Jakarta:
 Rineka Cipta.
 Islamy, M. Irfan. 1192. *Prinsip-Prinsip Kebijakanaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.

Supardi, S.Sos., M.Si, H.Suparman, S.Sos., S.Pd.I.,
 M.Si, Puji Rahman,S.Sos.,M.Si dan M.
 Sattarudin, S.Sos., M.Si. 2019. *Buku Pedoman
 Penyusunan Skripsi*. Palembang ; STIA Satya
 Negara Palembang
 Sumantri, Mulyani. 2001. *strategi belajar mengajar*.
 CV. Maulana,Bandung.
 Subarsono, AG. 2006, *Analisis Kebijakan Publik*.
 Wahab, Solichin Abdul, *Pengantar Analisis
 Kebijakanaksanaan Negara*,. Jakarta: Rineka Cipta.
 Winarno Budi, *Teori dan Proses Kebijakan Publik*,
 Media Pressindo, Yogyakarta.